



LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR: 1809/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/XI/2024
TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,
KOTA CIREBON

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) tentang Akreditasi Program Studi Tadris Bahasa Indonesia pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Kota Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
 5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 9. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON, KOTA CIREBON

PERTAMA : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Tadris Bahasa Indonesia pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Kota Cirebon:

UNGGUL dengan nilai 363

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku pada tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2028.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 810/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 tentang Akreditasi Program Studi Tadris Bahasa Indonesia pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Kota Cirebon tanggal 22 Agustus 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Tadris Bahasa Indonesia pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Kota Cirebon, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2024

Ketua Umum,



Muchlas Samani